



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAYA ALUA Alias ROBET ALUA;**
2. Tempat lahir : Musatfak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temia Distrik Musatfak Kab.Jayawijaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/55/VIII/2022-Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAYA ALUA Alias ROBET ALUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan/atau pembelaan baik secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **WAYA ALUA Alias ROBET ALUA** bersama-sama dengan teman terdakwa yang terdakwa Tidak mengetahui namanya, pada hari minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di perempatan Jalan SD Percobaan-jalan Patimura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekitar pukul 15.10 wit korban Anak dari rumah korban Anak yang berada di Jln Sumatera Wamena naik ojek menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, setibanya korban Anak di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan foto copyan korban Anak turun dari ojek dan membayar ojek, setelah itu korban Anak Anak berjalan kurang lebih 2 meter menuju perempatan Jalan SD Percobaan-jalan Patimura tiba-tiba datang terdakwa **WAYA ALUA Alias**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBET ALUA bersama-sama dengan teman terdakwa menghampiri korban Anak dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru berhenti tepat di depan korban Anak, lalu teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah datang menghampiri korban Anak dan meminta uang dengan berkata “*ko ada sepuluh ribu kah*” dan korban Anak menjawab “*oh sabar eh*” sambil mengeluarkan uang berjumlah Rp.100.000 dan memegang 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dengan maksud ingin memberikan uang kepada teman terdakwa namun teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah langsung memukul pipi kiri korban Anak dengan menggunakan tangan kanan terkepal, karena kaget korban Anak membalas pukulan tersebut kearah wajah teman terdakwa dan teman terdakwa membalas lagi dengan menendang dada korban Anak menggunakan kaki kanannya sehingga korban Anak terjatuh ke tanah dan teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah merampas uang berjumlah Rp.100.000 dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C yang korban Anak pegang di tangan kanan korban Anak, setelah itu teman terdakwa bersama terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA melarikan diri menggunakan satu unit sepeda motor jupiter z berwarna biru kearah SMP NEGRI 1 WAMENA dan korban Anak berusaha berlari mengejar terdakwa bersama teman terdakwa tersebut namun korban Anak tidak bisa mendapatkan terdakwa dan teman terdakwa, dan saat itu juga ada salah satu masyarakat yang korban Anak tidak kenal berusaha mengejar terdakwa dan teman terdakwa dengan menggunakan motor namun tidak mendapati mereka, sehingga saat itu korban Anak berjalan ke Jalan Patimura dan bertemu dengan Om korban Anak yaitu saksi AGUNG dan menceritakan kejadian tersebut kemudian korban Anak bersama saksi AGUNG mencoba mencari terdakwa dan teman terdakwa ke arah jalan patimura – jalan jendral sudirman – jalan irian atas wamena – jalan trans kimbim namun tidak menemukan terdakwa dan teman terdakwa sehingga saat itu korban Anak bersama saksi AGUNG kembali ke jalan patimura dan pada malam harinya korban Anak datang ke penjagaan polres jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian dan pemukulan terhadap korban Anak, terdakwa dan teman terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah pasar baru dan sesampainya di pasar baru terdakwa dan teman terdakwa ke Los pasar tempat jual beli Handphone dan teman terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada pembeli Handphone dan menawarkan nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun pembeli tidak mau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa dan teman terdakwa menjual Handphone di pasar baru terdakwa dan teman terdakwa membagi hasil dari penjualan HP tersebut, yang mana terdakwa mendapat Rp.200.000 dan teman terdakwa mendapat Rp. 500.000,-;

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 ketika terdakwa sedang berada dipangkalan ojek perempatan jalan SD percobaan-patimura wamena datang anggota polisi dan kemudian mengamankan terdakwa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA dan teman terdakwa, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Farah Mega Renzita Amanda yang dikeluarkan oleh RSUD WAMENA nomor : 353/ 061/ VR/RSUD WMX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 korban Anak mengalami luka lecet pada siku kanan setelah terkena benda tumpul titik dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada siku tangan kanan lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet berbentuk bulat berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter titik;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA dan teman terdakwa, mengakibatkan korban Anak mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA bersama-sama dengan teman terdakwa yang terdakwa Tidak mengetahui namanya, pada hari minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di perempatan Jalan SD Percobaan-jalan Patimura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekitar pukul 15.10 wit korban Anak dari rumah korban Anak yang berada di Jln Sumatera Wamena naik ojek menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, setibanya korban Anak di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan foto copyan korban Anak turun dari ojek dan membayar ojek, setelah itu korban Anak berjalan kurang lebih 2 meter menuju perempatan Jalan SD Percobaan-jalan Patimura tiba-tiba datang terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA bersama-sama dengan teman terdakwa menghampiri korban Anak dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru berhenti tepat di depan korban Anak, lalu teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah datang menghampiri korban Anak dan meminta uang dengan berkata “ *ko ada sepuluh ribu kah*” dan korban Anak menjawab “*oh sabar eh*” sambil mengeluarkan uang berjumlah Rp.100.000 dan memegang 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dengan maksud ingin memberikan uang kepada teman terdakwa namun teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah langsung memukul pipi kiri korban Anak dengan menggunakan tangan kanan terkepal, karena kaget korban Anak membalas pukulan tersebut kearah wajah teman terdakwa dan teman terdakwa membalas lagi dengan menendang dada korban Anak menggunakan kaki kanannya sehingga korban Anak terjatuh ke tanah dan teman terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah merampas uang berjumlah Rp.100.000 dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C yang korban Anak pegang di tangan kanan korban Anak, setelah itu teman terdakwa bersama terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA melarikan diri menggunakan satu unit sepeda motor jupiter z berwarna biru kearah SMP NEGRI 1 WAMENA dan korban Anak berusaha berlari mengejar terdakwa bersama teman terdakwa tersebut namun korban Anak tidak bisa mendapatkan terdakwa dan teman terdakwa, dan saat itu juga ada salah satu masyarakat yang korban Anak tidak kenal berusaha mengejar terdakwa dan teman terdakwa dengan menggunakan motor namun tidak mendapati mereka, sehingga saat itu korban Anak berjalan ke Jalan Patimura dan bertemu dengan Om korban Anak yaitu saksi AGUNG dan menceritakan kejadian tersebut kemudian korban Anak bersama saksi AGUNG mencoba mencari terdakwa dan teman terdakwa ke arah jalan patimura – jalan jendral sudirman – jalan irian atas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wamena – jalan trans kimbim namun tidak menemukan terdakwa dan teman terdakwa sehingga saat itu korban Anak bersama saksi AGUNG kembali ke jalan patimura dan pada malam harinya korban Anak datang ke penjagaan polres jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian dan pemukulan terhadap korban Anak, terdakwa dan teman terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah pasar baru dan sesampainya di pasar baru terdakwa dan teman terdakwa ke Los pasar tempat jual beli Handphone dan teman terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada pembeli Handphone dan menawarkan nya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun pembeli tidak mau dan menawarkan dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa dan teman terdakwa menjual Handphone di pasar baru terdakwa dan teman terdakwa membagi hasil dari penjualan HP tersebut, yang mana terdakwa mendapat Rp.200.000 dan teman terdakwa mendapat Rp. 500.000,-;
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 ketika terdakwa sedang berada dipangkalan ojek perempatan jalan SD percobaan-patimura wamena datang anggota polisi dan kemudian mengamankan terdakwa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA dan teman terdakwa, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Farah Mega Renzita Amanda yang dikeluarkan oleh RSUD WAMENA nomor : 353/ 061/ VR/RSUD WMX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 korban Anak mengalami luka lecet pada siku kanan setelah terkena benda tumpul titik dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada siku tangan kanan lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet berbentuk bulat berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter titik;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAYA ALUA Alias ROBET ALUA dan teman terdakwa, mengakibatkan korban Anak mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi**, oleh karena masih dibawah umur maka Anak memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WIT, Anak Saksi dari rumah di Jalan Sumatera Wamena naik ojek menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, sampai di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan fotocopian, Anak Saksi turun dari ojek dan membayar ojek, setelah itu Anak Saksi berjalan kurang lebih 2 meter menuju perempatan Jalan SD Percobaan - Jalan Patimura tiba-tiba datang dua orang salah satunya Terdakwa menghampiri Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru berhenti tepat di depan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya salah seorang yang menggunakan baju kaos berwarna merah datang menghampiri Anak Saksi dan meminta uang dengan berkata "ko ada sepuluh ribu kah" dan Anak Saksi menjawab " oh sabar eh" sambil mengeluarkan uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dengan maksud ingin memberikan uang namun orang tersebut yang menggunakan baju kaos berwarna merah langsung memukul pipi kiri Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal, karena kaget Anak Saksi membalas pukulan tersebut kearah wajah pelaku dan membalas lagi dengan menendang dada Anak Saksi menggunakan kaki kanannya sehingga Anak Saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian orang yang menggunakan baju kaos berwarna merah merampas uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C yang Anak Saksi pegang di tangan kanan, setelah itu orang yang menggunakan baju kaos berwarna merah bersama Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna biru kearah SMP Negeri 1 Wamena;
- Bahwa Anak Saksi berusaha berlari mengejar kedua orang tersebut namun Anak Saksi tidak mendapatkannya, dan saat itu juga ada salah satu masyarakat yang Anak Saksi tidak kenal berusaha mengejar ke dua Terdakwa tersebut dengan menggunakan motor namun tidak mendapati Terdakwa, sehingga saat itu Anak Saksi berjalan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pattimura dan bertemu dengan Om bernama Agung dan menceritakan kejadian tersebut kemudian Anak Saksi bersama Om bernama Agung mencoba mencari kedua pelaku Ke Arah Jalan Patimura - Jalan Jendral Sudirman – Jalan Irian Atas wamena – Jalan Trans Kimbim namun tidak menemukan kedua pelaku sehingga saat itu saya bersama Om saya kembali ke Jalan patimura;

- Bahwa pada malam harinya Anak Saksi datang ke penjagaan polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Anak Saksi dijemput oleh Om Agung bersama dengan temannya Saksi Dandung Albert Renaldy menggunakan mobil di rumah Anak Saksi di jalan jenderal sudirman wamena selanjutnya menuju ke Jalan SD Percobaan patimura di pangkalan ojek dan setelah tiba disana mobil berhenti dan diparkir didepan toko bangunan logam jaya selanjutnya Om Agung bersama dengan temannya Saksi Dandung Albert Renaldy bertanya kepada Anak Saksi “ko yakin itu sudah kah yang membawa motor,?” lalu Anak Saksi menjawab “iyo kk itu sudah”;
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota Polisi menangkap Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dandung Albert Renaldy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT saat itu Saksi selesai apel pagi di posko damai kartens selanjutnya datang Albertus Agung Anditiaman merupakan senior Saksi di kepolisian mengatakan “kita pergi cek menurut informasi diduga Terdakwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwanya berada di pangkalan ojek Jalan SD percobaan patimura” kemudian Saksi menjawab “siap abang mari kita jalan”;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Albertus Agung Anditiaman menggunakan mobil menuju ke jalan jenderal sudirman wamena untuk menjemput korban Anak setelah menjemput korban Anak selanjutnya menuju ke Jalan SD Percobaan patimura di pangkalan ojek dan setelah tiba disana kami memarkirkan mobil didepan toko bangunan logam jaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami bertanya kepada Anak “ko yakin itu sudah kah yang membawa motor,?” lalu korban Anak menjawab “iyo kk itu sudah”;

- Bahwa setelah itu kami memanggil dari piket penjagaan polres jayawijaya untuk membantu menangkap Terdakwa di pangkalan ojek jalan SD Percobaan patimura kemudian datang pada pukul 11.00 WIT datang piket penjagaan polres jayawijaya menggunakan mobil patroli namun sebelum itu kami berkoordinasi melalui HT mengatakan “Terdakwa menggunakan baju biru dan celana biru berdiri di pangkalan ojek Jalan SD Percobaan patimura” setelah berkoordinasi kami dengan piket penjagaan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelum turun menangkap Terdakwa, Saksi sempat menanyakan ke tukang ojek dengan mengatakan “ROBET” lalu tukang ojek yang berada dipangkalan ojek mengatakan “baru yang ini abang” kemudian kami pun menangkap Terdakwa dan dibawa ke penjagaan polres jayawijaya;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju kepolres jayawijaya Albertus Agung Anditiaman bertanya kepada Terdakwa “ko yang ambil HP nya korban Anak,?” lalu Terdakwa menjawab “siap iyaa sudah komandan saya yang bawa motor selanjutnya teman saya yang turun dari motor pukul korban Anak selanjutnya mencuri HP milik korban Anak”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa sedang berada di rumah teman Agus Doga sedang mengkonsumsi minuman keras jenit CT selanjutnya selesai mengkonsumsi minuman keras jenis CT sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah yang terletak di jalan Patimura Wamena selanjutnya berjalan kaki menuju ke pasar potikelek Wamena untuk mencari teman-teman yang sedang mengkonsumsi minuman keras jenit CT dan setelah Terdakwa sampai di dalam pasar potikelek kemudian menuju ke Los pasar ikan dan melihat teman Yosafat Wantik sedang mengkonsumsi minuman keras jenis CT bersama teman-teman dari Yosafat Wantik;
- Bahwa selanjutnya Yosafat Wantik memberikan minuman kepada Terdakwa dan ikut mengkonsumsi minuman keras jenis CT namun tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian minuman yang kami konsumsi sudah habis dan kami rencana akan membeli minuman jenis CT di Jalan Papua Wamena dengan teman yang Terdakwa tidak kenal dengan menaiki sepeda motor dengan melewati jalan SD Percobaan Wamena;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan teman Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa melihat teman memukul Anak Saksi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C warna merah dan Terdakwa menunggu teman di atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai setelah teman berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91C warna merah, teman langsung menuju ke arah Terdakwa dan langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa memboncengnya dan teman mengatakan "jalan-jalan cepat" dan Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor dan kabur melewati jalan Irian - Jalan Trikora - Jalan Patimura - Jalan gatot Subroto dan menuju Jalan JB Wenas dan menuju ke arah pasar baru;
- Bahwa pada saat melewati jalan JB Wenas teman Terdakwa berkata "kita jual HP di pasar baru" Terdakwa berkata "ayo sudah" selanjutnya kami berdua melanjutkan perjalanan ke arah pasar baru dan sesampainya di pasar baru kami berdua ke Los pasar tempat jual beli Handphone dan teman Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada pembeli Handphone dan menawarkannya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeli tidak mau dan menawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kami berdua menjualnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan HP tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan rokok sedangkan teman Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami menjual Handphone di pasar baru kami menuju ke Jalan Papua untuk membeli minuman jenis CT dan setelah kami membeli minuman jenis CT sebanyak 4 (empat) botol kami kembali menuju ke pasar potikelek dengan melewati Jalan Hom-hom masuk gang Suci dan masuk ke dalam pasar potikelek dan melewati pintu belakang pasar dan kami mengkonsumsi minuman keras jenis CT bersama-sama Yosafat Wantik dan bersama teman Terdakwa hingga pukul 20.00 WIT dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dan Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Patimura;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudiaan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIT ketika Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek di perempatan Jalan SD percobaan Patimura Wamena datang anggota polisi dan kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya saya dibawa kepolres Jayawijaya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Farah Mega Renzita Amanda yang dikeluarkan oleh RSUD WAMENA nomor : 353/ 061/ VR/RSUD WMX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 korban Anak mengalami luka lecet pada siku kanan setelah terkena benda tumpul titik dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada siku tangan kanan lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet berbentuk bulat berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WIT, Anak Saksi dari rumah di Jalan Sumatera Wamena naik ojek menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, sampai di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan fotocopian, Anak Saksi turun dari ojek dan membayar ojek, setelah itu Anak Saksi berjalan kurang lebih 2 meter menuju perempatan Jalan SD Percobaan - Jalan Patimura tiba-tiba datang dua orang salah satunya Terdakwa menghampiri Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru berhenti tepat di depan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah datang menghampiri Anak Saksi dan meminta uang dengan berkata "ko ada sepuluh ribu kah" dan Anak Saksi menjawab " oh sabar eh" sambil mengeluarkan uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dengan maksud ingin memberikan uang namun teman Terdakwa tersebut langsung memukul pipi kiri Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal, karena kaget Anak Saksi membalas pukulan tersbeut kearah wajah pelaku dan teman Terdakwa membalas lagi dengan menendang dada Anak Saksi menggunakan kaki kanannya sehingga Anak Saksi terjatuh ke tanah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman Terdakwa merampas uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C yang Anak Saksi pegang di tangan kanan, setelah itu teman Terdakwa bersama Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna biru kearah SMP Negeri 1 Wamena;
- Bahwa Anak Saksi berusaha berlari mengejar kedua orang tersebut namun Anak Saksi tidak bisa mendapatkannya, dan saat itu juga ada salah satu masyarakat yang Anak Saksi tidak kenal berusaha mengejar ke dua Terdakwa tersebut dengan menggunakan motor namun tidak mendapati Terdakwa, sehingga saat itu Anak Saksi berjalan ke Jalan Pattimura dan bertemu dengan Om bernama Agung dan menceritakan kejadian tersebut kemudian Anak Saksi bersama Om bernama AGUNG mencoba mencari kedua pelaku Ke Arah Jalan Patimura - Jalan Jendral Sudirman – Jalan Irian Atas wamena – Jalan Trans Kimbim namun tidak menemukan kedua pelaku sehingga saat itu saya bersama Om saya kembali ke Jalan patimura;
- Bahwa pada malam harinya Anak Saksi datang ke penjagaan polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa setelah mengambil Handphone milik Anak Saksi , kemudian menuju pasar baru ke Los pasar tempat jual beli Handphone dan teman Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada pembeli Handphone dan menawarkannya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeli tidak mau dan menawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan teman Terdakwa menjualnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan HP tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan rokok sedangkan teman Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Dandung Albert Renaldy dengan Albertus Agung Anditiaman menggunakan mobil menuju ke jalan jenderal sudirman Wamena untuk menjemput Anak Saksi setelah menjemput selanjutnya menuju ke Jalan SD Percobaan patimura di pangkalan ojek dan setelah tiba disana kami memarkirkan mobil didepan toko bangunan logam jaya selanjutnya Saksi Dandung Albert Renaldy dengan Albertus Agung Anditiaman bertanya kepada Anak Saksi “ko yakin itu sudah kah yang membawa motor,?” lalu Anak Saksi menjawab “iyo kk itu sudah”;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Dandung Albert Renaldy dengan Albertus Agung Anditiaman memanggil dari piket penjagaan polres jayawijaya untuk membantu menangkap Terdakwa di pangkalan ojek jalan SD Percobaan patimura kemudian datang pada pukul 11.00 WIT datang piket penjagaan polres jayawijaya menggunakan mobil patroli namun sebelum itu kami berkoordinasi melalui HT mengatakan "Terdakwa menggunakan baju biru dan celana biru berdiri di pangkalan ojek Jalan SD Percobaan patimura" setelah berkoordinasi kami dengan piket penjagaan selanjutnya Saksi Dandung Albert Renaldy dengan Albertus Agung Anditiaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka lecet pada siku kanan setelah terkena benda tumpul dimana pada siku tangan kanan dan kehilangan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Selanjutnya yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dipersidangan telah nyata Terdakwa Waya Alua Alias Robet Alua yang dihadapkan di depan persidangan yang identitasnya tidak dibantah dan juga Terdakwa Waya Alua Alias Robet Alua telah mengonfirmasi benar Terdakwa sebagaimana identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa tersebut terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pengertian mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang atau nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dipersidangan telah yang disesuaikan dengan alat-alat bukti baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WIT, Anak Saksi dari rumah di Jalan Sumatera Wamena naik ojek menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, sampai di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan fotocopian, Anak Saksi turun dari ojek dan membayar ojek, setelah itu Anak Saksi berjalan kurang lebih 2 meter menuju perempatan Jalan SD Percobaan - Jalan Patimura tiba-tiba datang dua orang salah satunya Terdakwa menghampiri Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru berhenti tepat di depan Anak Saksi. Selanjutnya teman Terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna merah datang menghampiri Anak Saksi dan meminta uang dengan berkata "ko ada sepuluh ribu kah" dan Anak Saksi menjawab " oh sabar eh" sambil mengeluarkan uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dengan maksud ingin memberikan uang namun teman Terdakwa tersebut langsung memukul pipi kiri Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal, karena kaget Anak Saksi membalas pukulan tersebut kearah wajah pelaku dan teman Terdakwa membalas lagi dengan menendang dada Anak Saksi menggunakan kaki kanannya sehingga Anak Saksi terjatuh ke tanah. Kemudian teman Terdakwa merampas uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C yang Anak Saksi pegang di tangan kanan, setelah itu teman Terdakwa bersama Terdakwa melarikan diri menggunakan satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna biru kearah SMP Negeri 1 Wamena;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta tersebut, perbuatan teman Terdakwa yang merampas uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C dilakukan dengan memukul Anak Saksi yangmana kemudian Terdakwa yang berada diatas motor menunggu teman Terdakwa adalah perbuatan yang secara nyata tergolong mengambil barang, hal mana mengambil tersebut yakni membawa lari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C, kemudian adapun barang tersebut yang berupa jelas memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur pertama pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur barang siapa mengambil sesuatu barang, maka unsur pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang berupa sesuatu yang mempunyai nilai nilai ekonomis tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksudkan juga bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dan juga sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri dapat menjadi objek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan barang milik Anak Saksi yang sebelumnya berada dalam penguasaannya yang kemudian diambil oleh teman Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur kedua pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, adapun



melawan hukum disini dimaksudkan adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa teman Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul pipi kiri Anak Saksi Kristian G.K.W dan menendang dada Anak Saksi menggunakan kaki kanannya yangmana kemudian Terdakwa menunggu temannya untuk selanjutnya melarikan diri setelah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa perbuatan teman Terdakwa memukul pipi dan menendang Anak Saksi yang dibantu oleh Terdakwa untuk melarikan diri agar dapat mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C milik Anak Saksi merupakan tindakan mengambil barang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yangmana teman Terdakwa dengan sadar memukul pipi dan menendang Anak Saksi, yangmana setelah Anak Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa yang menunggu aksi dari teman Terdakwa melarikan diri dan menjual 1 unit HP bermerk Vivo Y91C milik Anak Saksi dan mendapatkan bagian uang hasil penjualan HP tersebut, sehingga dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut semuanya terwujud dalam kehendak, keinginan dan tujuan teman Terdakwa dan Terdakwa sendiri untuk memiliki barang-barang milik Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur ketiga pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur ketiga dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4. Dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula semua unsur yang dikehendaki dalam unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dengan tangan saja, seperti memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Adapun berdasarkan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang



disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut digunakan sebelum dilakukan pencurian atau untuk mempersiapkan pencuriannya. Adapun pengertian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian. Sedangkan pengertian diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang bersesuaian dengan alat bukti telah benar bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Anak Saksi secara melawan hukum membantu teman Terdakwa yangmana Terdakwa membawa motor yang ditumpangi juga teman Terdakwa kemudian teman Terdakwa menggunakan kekerasan dengan memukul dan menendang Anak Saksi untuk mengambil barang, yang mengakibatkan Anak Saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas didahului ancaman kekerasan dengan berperan mempersiapkan perbuatan pencuriannya dengan menunggu aksi teman Terdakwa untuk mengambil barang milik Anak Saksi yang tidak lain untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian oleh Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur keempat pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan didahului ancaman kekerasan, maka unsur keempat dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**

Menimbang, bahwa unsur kelima ini juga bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula semua unsur yang dikehendaki dalam unsur kelima Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau



untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya adalah perbuatan pencurian yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian dengan maksud untuk mempermudah atau jika pelaku tertangkap tangan memberi kesempatan untuk melarikan diri atau menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah benar perbuatan pencurian tersebut didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa dengan cara memukul dan menendang Anak Saksi agar menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 unit HP bermerk Vivo Y91C agar Terdakwa dan teman Terdakwa dapat menguasai dan membawa barang tersebut sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di atas motor untuk memberi kesempatan setelah diambil barang Saksi, maka Terdakwa dan teman Terdakwa dapat memberi kesempatan untuk meninggalkan Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebab kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan teman Terdakwa dan Terdakwa sendiri dilakukan agar memberikan kesempatan teman Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri, hingga secara fakta Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri dari Anak Saksi dan kemudian bergerak ke Pasar Baru untuk dapat menjual barang hasil curiannya yang selanjutnya berhasil ditangkap oleh Saksi Dandung Albert Renaldy dengan Albertus Agung Anditiaman dan diamankan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap unsur kelima pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok, maka unsur kelima dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.6. dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama yaitu perbuatan pencurian harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yang didukung oleh alat bukti terbukti bahwa benar perbuatan pencurian dilakukan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa, dimana teman Terdakwa yang memukul dan menendang Anak Saksi kemudian dibantu oleh Terdakwa yang sebelumnya berada dan menunggu temannya di atas motor untuk kemudian bersama-sama melarikan diri menuju ke Pasar Baru untuk menjual barang berupa 1 unit HP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerk Vivo Y91C milik Anak Saksi dan Terdakwa memperoleh uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan terhadap unsur keenam pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, maka unsur kelima dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan atau pembelaan baik secara lisan dan tertulis terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut. Adapun mengenai tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman harus didasari dengan memerhatikan kepastian dan proporsionalitas dari tingkat kesalahan Terdakwa dan dampak dari perbuatannya. Oleh karena kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah kesalahan yang ditujukan terhadap korban Anak dengan cara membantu mempersiapkan perbuatan mencuri dengan menunggu di atas motor hingga aksi pencurian yang dilakukan oleh teman Terdakwa selesai dengan tujuan dapat melarikan diri hingga berhasil menjual Handphone Anak dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, yangmana akibat dari perbuatannya korban Anak Anak menderita baik secara fisik maupun psikis serta menderita kerugian akibat kehilangan Handphone milik Anak tersebut, demikian halnya masyarakat terganggu dengan ketertiban dan keamanan akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut. Pidanaan yang diberikan tidak lain bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dibina dan memperbaiki dirinya dengan baik oleh karena Terdakwa masih muda dan masih dapat diberikan kesempatan kembali ke masyarakat untuk bekerja atau memperbaiki kehidupannya, sehingga diharapkan dengan pidanaan yang dijatuhkan Majelis, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum setelah menjalani hukumannya tersebut, Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk lamanya pidanaan, adapun pidanaan yang proporsionalitas sesuai tingkat kesalahan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka terhadap hal tersebut dianggap tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terciptanya kamtibmas di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waya Alua Alias Robet Alua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Waya Alua Alias Robet Alua** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Roy Eka Perkasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Feisal Maulana, S.H., dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.T.D.

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

ROY EKA PERKASA, S.H.

FEISAL MAULANA, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

ANDI NURUK